



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah tokoh agama xxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - c. Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama:
 - a. Mxxxxxxx, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. Axxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
 - c. Mxx, laki-laki, umur 4 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggalxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Mxxxxxxxxxxxx**, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah tahun xxxxxxxxxxx dixxxxxxxx;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid xxxxxxxx bernama Bapak xxxxxxxx;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menunjuk Bapak xxxxxxxxxxxxxx menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedang Pemohon II adalah anak tunggal dan tidak mempunyai wali nasab;
 - Bahwa Bapak xxxxxxxxxxxx memenuhi syarat sebagai wali karena dia beragama Islam, baliq, berakal, dan adil;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh orang banyak, diantaranya xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang Rp. 50.000;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, tidak ada halangan, baik secara agama, maupun peraturan perundang-undangan yang melarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan ada pihak ketiga yang keberatan serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena pada waktu menikah, pihak keluarga Pemohon II tidak setuju, sehingga kepala KUA tidak berani menikahkan Pemohon II, karena jika dinikahkan dan catat tanpa persetujuan keluarga Pemohon II, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi keributan dari keluarga Pemohon II, bahkan sampai terjadi ancaman terhadap keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan para Pemohon;
2. **Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon menikah tahun xxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid xxxxxxxxxxxxxx bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menunjuk Bapak xxxxxxxxxxxx menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedang Pemohon II adalah anak tunggal dan tidak mempunyai wali nasab;
- Bahwa Bapak xxxxxxxxxxxx memenuhi syarat sebagai wali karena dia beragama Islam, baliq, berakal, dan adil;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh orang banyak, diantaranya xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang Rp. 50.000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, tidak ada halangan, baik secara agama, maupun peraturan perundang-undangan yang melarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan ada pihak ketiga yang keberatan serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena pada waktu menikah, pihak keluarga Pemohon II tidak setuju, sehingga kepala KUA tidak berani menikahkan Pemohon II, karena jika dinikahkan dan catat tanpa persetujuan keluarga Pemohon II, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi keributan dari keluarga Pemohon II, bahkan sampai terjadi ancaman terhadap keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah tahun xxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid Praaisalura bernama Bapakxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa para Pemohon menunjuk Bapak xxxxxxxxxx menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
5. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh orang banyak, diantaranya xxxxxx dan xxxxxxx;
7. Bahwa di antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, tidak ada halangan menikah secara agama, maupun perundang-undangan yang berlaku, dan ada pihak ketiga yang keberatan serta para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Pada waktu para Pemohon menikah, pihak keluarga Pemohon II tidak setuju, sehingga kepala KUA tidak berani menikahkan Pemohon II, karena jika dinikahkan dan catat tanpa persetujuan keluarga Pemohon II, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi keributan dari keluarga Pemohon II, bahkan sampai terjadi ancaman terhadap keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah xxxxxxxxxxxxxx, tokoh agama/imam masjid di xxxxxxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan para Pemohon diakui sah secara administratif, maka perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta terhindar dari larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bukan wali nasab, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan wali tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 dan 19 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, pada waktu para Pemohon melangsungkan pernikahan, di Kecamatan Karera sudah ada Kantor Urusan Agama, akan tetapi karena orang tua Pemohon II tidak menyetujui pernikahan para Pemohon, maka pihak KUA tidak berani menikahkan para Pemohon karena sudah jamak di Praisalura, bahwa apabila pernikahan dilangsungkan secara resmi di KUA tanpa persetujuan keluarga mempelai wanita maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi keributan bahkan sampai terjadi ancaman terhadap keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedang dengan adanya darurat akan ada penghapusan hukum. Dan dalam perkara a quo, Pemohon II sebagai seorang muallaf seharusnya berwalikan wali hakim dan mencatatkan pernikahannya di KUA setempat, akan tetapi Pemohon II mendapatkan kesulitan untuk menikah dan dinikahkan oleh wali hakim dalam hal ini Kepala KUA setempat, karena tidak adanya persetujuan dari orang tua Pemohon II yang beragama Kristen, sehingga jika wali hakim atau kepala KUA setempat tetap menikahkan Pemohon II, maka akan terjadi kemudharatan yang dapat membahayakan nyawa, dan kehormatan para Pemohon bahkan bisa melebar kepada keluarga para Pemohon, sehingga para Pemohon menunjuk dan mengangkat ustaz setempat menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, majelis perlu mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut

وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لأولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri;

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ جَارَ لَهَا أَنْ تَقْضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْوِجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَّيْتُ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka orang lain diperbolehkan menjadi wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahwa keadaan calon mempelai wanita berada di tempat yang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat perwalian dan atau tidak ada wali hakim;
- Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau laki-laki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.
- Bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun di daerah yang dilalui terdapat wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon II tidak mempunyai wali nasab, dan tinggal di daerah yang sudah ada wali hakim atau Kepala KUA setempat, akan tetapi wali hakim tidak mau menikahkan para Pemohon tanpa persetujuan dari orang tua Pemohon II, karena akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi para Pemohon, sedangkan ustadz yang ditunjuk menjadi wali telah memenuhi syarat laki-laki yang adil, sehingga pendapat ulama di atas dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penunjukan dan pengangkatan Bapak xxxxxxxxxxxx sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena pada saat itu Pemohon II dapat dikategorikan dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab dan wali hakim, dan sangat mendesak (*masyaqqah*) karena sangat membutuhkan wali (*syiddatul hajah*), sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan Pemohon I dan Pemohon II akan melanggar norma-norma hukum dan agama, dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sah menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2008, di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya yaitu di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera/Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karera/ Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2018 sejumlah Rp. 706.000,00 (Tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 Juli 2018 M** bertepatan dengan tanggal **28 Syawwal 1439 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

RAJABUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd

RUGAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp. 50.000,00
2. Panggilan : Rp. 596.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 706.000,00 (Tujuh ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA WGP

Halaman 14 dari 14